



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 14/Pdt.P/2022/PN Nba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan terhadap perkara perdata permohonan atas nama Pemohon :

**JONG HIN JUNG**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bengkayang, tanggal 07 Oktober 1948, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jln. Pasar Laut No.33, Rt/ Rw : 015/005, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, dalam hal ini **memberikan kuasa** kepada Lamran, S.H. dan Mastoto, S.H. para advokat pada kantor Advokat Lamran, SH & Rekan, beralamat di Jl Swadaya Gg Swadaya Kita No.17B Desa Pal Sembilan Kec.Sungai Kakak Kab.Kubu Raya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2022, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Kuasa Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar permohonan dari Pemohon yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 10 Juni 2022 dengan Nomor Register: 14/Pdt.P/2022/PN Nba, yang untuk selengkapnyanya menyampaikan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Atas Nama **HIN JUNG** lahir Di Bengkayang Pada Tanggal 07 Oktober 1948 Anak Dari ibu Yaitu ; **LAI SIU IJAN** dan Bapak ; **DJONG CHUNG LIEM**.
2. Bahwa Kelahiran Pemohon Tersebut Telah Dicatat Pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas Di Singkawang, Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 2225/CS/1992 yang dikeluarkan Tanggal 01 Mei 1992 Oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas Di Singkawang.



3. Bahwa Pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Tersebut Ada Terdapat Kekeliruan Penulisan NAMA PEMOHON yang Tertulis Nama : **HIN JUNG** ( Sesuai Akta Kelahiran ) Padahal Nama Yang Sebenarnya Adalah : **JONG HIN JUNG** ( Sesuai KTP dan Kartu Keluarga ).
4. Bahwa Atas Kekeliruan Diatas , Pemohon Bermaksud memperbaiki Penulisan NAMA PEMOHON , Pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Tersebut Diatas.
5. Bahwa Atas Maksud Pemohon tersebut diatas terlebih Dahulu Harus Memperoleh Izin Dari Pengadilan Negeri Ngabang.
6. Bahwa Oleh Karena Pemohon Beralamat / Berdomisili Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang, Maka Permohonan ini Pemohon mohonkan Ke Pengadilan Negeri Ngabang.

Berdasarkan Uraian – Uraian Tersebut Diatas, Pemohon Mohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang , Berkenan kiranya Memanggil Pemohon untuk Bersidang yang telah Ditetapkan, dan berkenan pula Kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Menyatakan Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki NAMA PEMOHON , Nama : **HIN JUNG** ( Sesuai Akta Kelahiran ) menjadi Nama : **JONG HIN JUNG** ( Sesuai KTP Dan Kartu Keluarga ).
3. Memerintah Pemohon untuk melaporkan Pencatatan Perbaikan Penulisan NAMA PEMOHON tersebut diatas pada Kutipan Akta Kelahiran No.2225/CS/1992 Yang dikeluarkan pada 01 Mei 1992 ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak Sebagaimana Ketentuan Berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya di persidangan, kemudian membacakan permohonan yang tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6108012902080237 atas nama kepala keluarga Jong Hin Jung tertanggal 10-10-2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Tambahan No 2225/CS/1992 atas nama Hin Jung tertanggal 1 Mei 1992, diberi tanda P-2;



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6108010710480001 atas nama Jong Hin Jung, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/162/DHK/PEM yang ditandatangani oleh Kepala Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak tertanggal 6 Maret 2015, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kabupaten Landak No 339 NIB 14.08.04.01.00590 atas nama Jong Hin Jung, tertanggal 7 April 2003, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah pula memberikan keterangannya dengan mengucapkan janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut :

**1. Saksi Hendra Lesmana:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman satu sekolah dengan anak pemohon;
- Bahwa pemohon ingin merubah namanya dari Hing Jung menjadi Jong HIn Jung pada akta kelahirannya;
- Bahwa alasan mengubah nama tersebut agar terdapat keseragaman mengenai data identitas pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan pengajuan permohonan ini;
- Bahwa perbaikan nama dalam akta kelahiran ini tidak bertujuan untuk melarikan diri atau menyamarkan identitas dari anak tersebut;
- Bahwa tujuan lain dari perubahan nama ini adalah agar dapat mengurus paspor pemohon;
- Bahwa pemohon hendak mengurus paspor karena ingin keluar negeri untuk berobat;

**2. Saksi Thomas:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman satu sekolah dengan anak pemohon;
- Bahwa pemohon ingin merubah namanya dari Hing Jung menjadi Jong HIn Jung pada akta kelahirannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan mengubah nama tersebut agar terdapat keseragaman mengenai data identitas pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan pengajuan permohonan ini;
- Bahwa perbaikan nama dalam akta kelahiran ini tidak bertujuan untuk melarikan diri atau menyamarkan identitas dari anak tersebut;
- Bahwa tujuan lain dari perubahan nama ini adalah agar dapat mengurus paspor pemohon;
- Bahwa pemohon hendak mengurus paspor karena ingin keluar negeri untuk berobat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan langsung dari Kuasa Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perbaikan nama yang tercantum dalam akta kelahiran. Perbaikan nama tersebut bertujuan agar adanya keseragaman dokumen-dokumen yang mencantumkan nama dan tempat lahir pemohon. Bahwa ada perbedaan nama pada akta kelahiran pemohon dengan KTP dan Kartu keluarga Pemohon. Atas perbedaan tersebut Pemohon berkeinginan nama yang ada dalam akta kelahiran disamakan dengan nama yang ada pada KTP dan Kartu Keluarga yaitu menjadi JONG HIN JUNG;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak termuat dalam Penetapan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-5. Kesemua bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dapat ditunjukkan aslinya di persidangan sehingga bukti yang cocok dengan aslinya dapat dijadikan bukti surat dalam penetapan ini. Selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Hendra Lesmana dan Thomas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi serta keterangan Kuasa Pemohon, Hakim mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan No. 14/Pdt.P/2022/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah terbukti bertempat tinggal di Jln. Pasar Laut No.33, Rt/ Rw : 015/005, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak sebagaimana dalam bukti P-2. Tempat tinggal pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, sehingga Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dan tempat lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, agar nama pemohon sesuai dengan yang diinginkan oleh pemohon sebagaimana dalam kartu keluarga dan ktp pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa perubahan nama termasuk salah satu peristiwa penting dan hal tersebut harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Keluarga, terbukti bahwa nama Pemohon tercatat yaitu Jong Hin Jung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa kutipan akta kelahiran tambahan terbukti bahwa pada tanggal 7 Oktober 1948 telah lahir di Bengkayang seorang anak laki-laki dan kepadanya diberi nama Hin Jung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa KTP terbukti bahwa nama Pemohon tercatat dengan nama Jong Hin Jung;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak terbukti bahwa Jong Hin Jung dan Lay Hin Jung adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa sertifikat tanah diketahui bahwa terdapat sebuah bidang tanah dengan alas hak guna bangunan atas nama Jong Hin Jung. Bahwa maksud diajukannya bukti ini adalah untuk menunjukkan nama dari pemohon, bukan ditujukan khusus untuk menunjukkan tentang hak kepemilikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri yang menyatakan bahwa pemohon benar bernama Jong Hin Jung, namun terjadi kesalahan penulisan pada akta kelahiran pemohon. Tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama dalam akta kelahiran adalah agar nama tersebut sama dengan KTP dan kartu keluarga pemohon. Bahwa tujuan lain dari permohonan ini ialah agar Pemohon dapat mengurus paspor pemohon karena pemohon bertujuan ke luar negeri untuk berobat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Akta Kelahiran adalah suatu dokumen kependudukan yang bertujuan untuk mencatat adanya suatu peristiwa penting yaitu kelahiran, dan akta kelahiran ini akan dipergunakan seseorang selama hidupnya terkhusus untuk membuat dokumen kependudukan dan dokumen penting lainnya. Bahwa sebagaimana diketahui oleh masyarakat umum, KTP dan Kartu Keluarga adalah dokumen kependudukan yang keluar setelah adanya Akta Kelahiran. Dengan kata lain semestinya KTP dan Kartu Keluarga akan mencantumkan nama yang sesuai dengan Akta Kelahiran seseorang, sehingga akan menjadi hal yang tidak wajar jika KTP dan Kartu Keluarga menuliskan nama yang berbeda dari Akta Kelahiran orang yang bersangkutan. Namun di sisi lain apabila perbedaan penulisan nama tersebut dibiarkan berlarut-larut, maka perbedaan tersebut akan menimbulkan kerugian bagi diri pemohon. Oleh karenanya Hakim berpendapat dengan dikabulkannya permohonan perubahan nama dan tempat lahir oleh pemohon ini akan lebih bermanfaat bagi pemohon ke depannya serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, dalam akta kelahiran pemohon tercatat dengan nama **Hin Jung**, sedangkan dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tercatat dengan nama **Jon Hin Jung**. Dengan berdasarkan pada kaidah hukum di atas, Hakim berkesimpulan permohonan perbaikan nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2225/CS/1992 yang dikeluarkan Tanggal 01 Mei 1992 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan No. 14/Pdt.P/2022/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas, yang semula tertulis Hin Jung, diubah menjadi Jong Hin Jung, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum nomor 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, Hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon untuk memperhatikan secara khusus ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang jelas menyebutkan adanya jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi Pemohon untuk melaporkan penetapan pengadilan tentang perubahan nama;

Menimbang, bahwa selain itu juga perlu diperhatikan mengenai instansi pelaksana yang dimaksud ialah instansi yang menerbitkan akta pencatatan sipil, apabila dikaitkan dengan bukti P-2 berupa akta kelahiran Pemohon, maka instansi yang dimaksud ialah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas di Singkawang yang setelah pemekaran wilayah berdiri sendiri menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sambas. Sedangkan di sisi lain saat ini Pemohon status kependudukannya menjadi warga Kabupaten Landak. Oleh karenanya Hakim berpendapat Pemohon dapat melaporkan penetapan perubahan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan No. 14/Pdt.P/2022/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain prosedur pengajuan permohonan sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga harus memperhatikan syarat-syarat pengajuan permohonan Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup alasan untuk mengabulkan petitum nomor 3 dengan perbaikan redaksi tanpa menghilangkan maksud yang dikehendaki oleh pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, R.Bg. dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang bernama **Hin Jung** sebagaimana dalam akta kelahiran nomor 2225/CS/1992 menjadi **Jong Hln Jung**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas paling lambat 30 (tiga puluh) hari segera setelah diterimanya penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 oleh Fahrizza Balqish Quina, S.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan No. 14/Pdt.P/2022/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum melalui e-court oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

TTD

TTD

Hamzah, S.H.

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 0,00
4. Biaya PNPB Panggilan : Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00

-----+

Jumlah Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)